



P U T U S A N

Nomor 215/PID.B/2018/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY SUSANTO, SH, MM Bin SUMADI**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 06 Nopember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Turi Raya Gang Kelapa Puan Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 215/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 215/Pen.Pid/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SUSANTO, SH, MM BIN SUMADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUSANTO, SH, MM BIN SUMADI selama 8 (Delapan) Bulan dengan masa percobaan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah asli Nikah Suami warna merah dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 ats nama FERRY MAIRICKY CHANDRA;
- 1 (satu) buah asli Nikah Istri warna hijau dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 atas nama VERGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G570/DS Imei 353421/08/985271/0 dan Imei 353422/08/985271/8 warna putih gree dengan casing karet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Meiricky Chandra;

- 1 (satu) handphone merk Iphone 5S mosel A1530 FCC ID BCG -E2643A IC : 579C-E263A Imei 3586930051655504 warna putih berikut casing karet;
- 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi CMIIT ID 2016CP56580 warna silver berikut degan casing karet;
- 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam merk FAZHION;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna Pink;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) handuk warna ungu putih;
- 1 (satu) buah selimut warna kuning.pink dan hijau;
- 1 (satu) buah Sprei warna biru, pink dan hijau;
- 3 (tiga) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) buah ambal warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah kasur warna merah bertuliskan ACM 1899 warna merah putih dan hitam;
- 1 (satu) buah buku Nikah istri warna hijau dengan akta Nikah nomor : 794/II/IV/2002 tanggal 27 Februari 2002 atas nama A.FENI;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDY SUSANTO, SH, MM

- 1 (satu) buah handphone.merek Nokia warna hitam model RM 1134 Imei 354853080540838 berikut dengan batu batre dan simcard telkomsel dengan Nomor 0813 79200330;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih model J500G/DS berikut dengan batu batre J5357004 Imei 357004/07/392386/5 dan 357005/07/292386/2, 2 (dua) buah Simcar Tree dan 1 (satu) buah simcard berikut dengan sarung handphone warna merah;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju dinas Pemda Pringsewu lengan panjang warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai Rok panjang dinas Pemda Pringsewu warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai kerudung model langsung warna orange milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi Virgiyan Kusuma;

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa EDY SUSANTO,SH.MH Bin SUMADI, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Depan teras rumah yang beralamat di Kampung Kaliwutung Kec Kalirejo Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”, *telah melakukan penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kecurigaan saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA terhadap perselingkuhan istrinya VIRGIYAN KUSUMA, pada saat saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA membuka Chating Via Whatsapp milik saksi VIRGIYAN KUSUMA dengan isi chating yang berbahasa mesra dengan pemilik nomor 0821 7881 24123 yang ternyata nomor tersebut adalah milik terdakwa EDY SUSANTO yang merupakan Kapolsek Kalirejo tempat saksi FERRY berdinas.;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi melihat mobil terdakwa dengan kecepatan tinggi dari arah Pringsewu menuju rumah kontrakan terdakwa

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Kaliwutung Kec Kalirejo Kab Lampung Tengah, karena merasa curiga sekira pukul 16.30 Wib saksi langsung mengecek rumah kontrakan terdakwa yang ternyata ada mobil dan terdapat sandal milik terdakwa kemudian saksi mencoba mendengar didalam rumah seperti terdengar ada suara samar-samar seorang prempuan dari dalam rumah kontrakan terdakwa, Karena saat itu saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA belum yakin kemudian saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA hanya menunggu dan mengawasi dari samping rumah kontrakan terdakwa, lalu sekira pukul 19.05 Wib pintu rumah kontrakan terdakwa terbuka, sambil melihat situasi sekitar tak lama kemudian terdakwa keluar rumah yang diikuti saksi VIRGIYAN KUSUMA (merupakan istri dari saksi FERRY) melihat hal tersebut saksi FFERRY MEIRICKY CHANDRA langsung menghampiri terdakwa dan saksi VIRGIYAN KUSUMA sambil berteriak dalam keadaan emosi mengeluarkan kata kata “saya bunuh kamu” lalu terdakwa melihat saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA mengeluarkan Handphone merek Samsung untuk merekam terdakwa kemudian terdakwa langsung berusaha merebut hp milik saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA sehingga handphone tersebut jatuh, karena berusaha mempertahankannya, terdakwa memukul saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan kearah bibir sehingga saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA mengalami memar dan mengeluarkan darah di bibir bawah sebelah kiri, setelah itu saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA mencoba menghubungi teman saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA dengan menggunakan hp Blackberry akan tetapi langsung terdakwa rebut lalu dibanting, kemudian saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA berteriak minta tolong kepada saksi EDI Als OTONG untuk memberitahu anggota Polsek Kalirejo untuk datang kerumah kontrakan terdakwa, sekira 10 menit datang anggota Polsek Kalirejo yaitu saksi Waris dan saksi Iqbal yang langsung meleraikan saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA dan terdakwa, setelah itu saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA dan terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa menuju ke Polsek Kalirejo untuk dilakukan mediasi.;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa saksi FERRY MEIRICKY CHANDRA mengalami luka memar dan mengeluarkan darah pada bibir bawah sebelah kiri, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kartini Nomor : 066/RSUK/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dionysius Beni Nugroho yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput lendir bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau mata pencahariannya.;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ferry Meiricky Chandra, SH Bin Hi. Ibrahim Ali Chandra, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Depan teras rumah yang beralamat di Kampung Kaliwutung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan telah mengenai bibir bawah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka memar di bibir bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dikarenakan saksi sedang merekam Terdakwa yang sedang bersama Istri saksi di rumah kontrakan milik Terdakwa, yang diduga telah melakukan perbuatan perzinahan dengan istri saksi yakni saksi Virgiyan Kusuma S.Sos, MM;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu saksi mengcopy chat WhatsApp milik istri saksi karena memang saksi sudah lama menaruh kecurigaan terhadap istri saksi yang bernama saksi Virgiyan Kusuma S.sos, MM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB saksi membuka chatting via WhatsApp milik istri saksi yang telah saksi copy ke handphone saksi dan saksi melihat di dalam chat tersebut istri saksi berbahasa mesra dengan pemilik nomor WA 0821 7881 24123 yang ternyata saksi cek nomor tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Kapolsek Kalirejo tempat saksi berdinan. Sekiranya jam 15.30 saksi melihat mobil milik Kapolsek Kalirejo (AKP Edy Susanto, S.H., MM) dengan kecepatan tinggi dari arah Pringsewu ke arah rumah kontrakan milik Terdakwa karena semakin curiga saksi mencoba menelepon Terdakwa berpura-pura melaporkan hasil pemeriksaan dan menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi dengan santai Terdakwa menjawab "kamu gak usah nanya-nanya saya, nanti saya ke kantor" yang pada saat itu saksi mendengar suara

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam sebuah ruangan yang bergema dan terdengar suara perempuan. saksi kemudian menelpon istri saksi dan menanyakan keberadaan istri saksi dan dijawab "*saya lagi mencetak KTP di pagelaran utara tetapi saya lagi di musholla, makanya ruangnya menggema, kenapa kamu tanya-tanya*" kemudian saksi tanya kembali "*kamu di kecamatan atau di desa, kalau di desa, desa mana?*" istri saya menjawab "*kamu tidak usah tanya-tanya lagi*". Karena masih belum yakin bahwa suara perempuan tersebut adalah istri saksi maka saksi hanya menunggu dan mengawasi dari samping rumah kontrakan tersebut. Sekira jam 19.15 WIB, pintu rumah kontrakan Terdakwa terbuka dan Terdakwa keluar rumah kembali bersama dengan seorang wanita menggunakan baju dinas pemerintahan daerah menggunakan jilbab warna orange yang keadaan seorang perempuan tersebut sedang membenarkan kancing baju bagian atas yang terbuka, saksi lihat ternyata benar seorang perempuan tersebut adalah istri saksi yakni saksi Virgihan Kusuma S.Sos, MM. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung memeluk saksi dari belakang mengatakan "*sudah kita selesaikan saja di dalam jangan teriak-teriak di luar berapapun nanti saya bayar*". saksi langsung memberontak dan mengeluarkan HP untuk merekam Terdakwa tetapi sebelum saksi menyalakan video rekam Terdakwa, Terdakwa langsung lari ke dalam rumah. Selanjutnya saksi yang sedang merekam Terdakwa keluar dari pintu samping berusaha merebut HP milik saksi merek Samsung sehingga HP tersebut jatuh karena saksi berusaha merebut HP tersebut. Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan ke arah bibir saksi sehingga mengalami memar dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu saksi mencoba menghubungi teman saksi dengan menggunakan handphone Blackberry akan tetapi langsung terdakwa rebut lalu dibanting, kemudian saksi berteriak minta tolong kepada saksi Edi Als Otong untuk memberitahu anggota Polsek Kalirejo untuk datang ke rumah kontrakan terdakwa, sekira 10 menit kemudian datang anggota Polsek Kalirejo yaitu saksi Waris dan saksi Iqbal Imansyah yang langsung meleraikan saksi dan terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa menuju ke Polsek Kalirejo untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. Waris Bin Hj. Sajuri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas terjadinya penganiayaan dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan tempat Terdakwa di Perumahan Bunga Tanjung Dusun I Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi keributan antara saksi Ferry Meiricky Chandra dan Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, saksi sebagai KA SPK di Polsek Kalirejo sedang melaksanakan piket bersama saksi Ajis, saksi Iqbal, sdr. Rudy, sdr. Antoni, dan sdr. Ahmad Sidik, kemudian sekira jam 19.00 WIB telah datang seseorang warga bernama Saudara Timbul ke Polsek dan memberitahu bahwa telah terjadi keributan/cek-cok mulut di perumahan Bunga Tanjung Dusun RW01 Kampung Kaliwungu. Kemudian setelah sesampainya di sana saksi melihat 2 (dua) orang yang posisinya sedang berdekatan sedang rebut/cekcok mulut dan pada saat saksi bersama saksi Iqbal mendekati kedua orang tersebut saksi melihat ternyata kedua orang yang sedang ribut adalah saksi Ferry Meiricky Chandra (Anggota Polsek Kalirejo) yang sedang marah kepada Terdakwa (Kapolsek Kalirejo) dan saat saksi lihat sudah ada saksi Virgian Kusuma di halaman depan rumah kontrakan Kapolsek masih berpakaian dinas. Kemudian saksi menyuruh saksi Ferry Meiricky Chandra dan Terdakwa untuk masalah dibicarakan di Polsek Kalirejo dengan meminta kunci motor saksi Ferry Meiricky Chandra yang masih berada pada Terdakwa, setelah kunci montor saksi Ferry Meiricky Chandra saksi minta dari Kapolsek saksi menyerahkan kunci motor tersebut dan selanjutnya saksi Ferry Meiricky Chandra meninggalkan lokasi kontrakan dan saksi bersama saksi Iqbal, dan saksi Azis membawa saksi Virgian Kusuma kembali menuju Polsek Kalirejo dengan menggunakan mobil patroli Polsek;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Ferry Meiricky Chandra atas dari terjadinya penganiayaan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo, tetapi saksi sempat melihat di pipi kiri bagian bawah saksi Ferry Meiricky Chandra terdapat lebam berwarna kehitaman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab awal terjadinya keributan tersebut dikarenakan ketika saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi kejadian Terdakwa dan korban saksi sudah cekcok mulut;
 - Bahwa pada saat terjadinya keributan antara saksi Ferry Meiricky Chandra dan Terdakwa situasinya sedang sepi, cuaca gerimis, dan penerangan pada saat terjadi keributan tersebut remang-remang tetapi masih dapat jelas terlihat, dan jarak awal sejak kedatangan saksi pada kejadian keributan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengalami benjol di kepala sementara korban saksi Ferry Meiricky Chandra mengalami pendarahan di bibir. Lalu saksi meleraikan korban saksi Ferry Meiricky Chandra dan saksi Iqbal meleraikan Terdakwa lalu saksi disuruh oleh Terdakwa mengamankan istri saksi Ferry Meiricky Chandra yakni saksi Virgian Kusuma;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;
3. Iqbal Imansyah bin Riduan Aliyun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas terjadinya penganiayaan dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah kontrakan tempat Terdakwa di Perumahan Bunga Tanjung Dusun I Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi keributan antara saksi Ferry Meiricky Chandra dan Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, saksi sebagai KA SPK di Polsek Kalirejo sedang melaksanakan piket bersama saksi Waris, saksi Ajis, sdr. Rudy, sdr. Antoni, dan sdr. Ahmad Sidik, kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Waris, saksi Mulyadi, dan saksi Azis sedang piket jaga di Makopolsek Kalirejo, tiba-tiba datang warga yang bernama Saudara Timbul memberitahukan kepada anggota piket tentang adanya keributan di samping kontrakan Terdakwa setelah itu saksi bersama saksi Waris dan saksi Azis mengendarai sedan Mitsubishi Lancer dan sesampainya kami sampai di lokasi keributan kami melihat Terdakwa dan saksi Ferry Meiricky Chandra bersama istrinya yang bernama saksi Virgiyan Kusuma S.Sos, MM berada di teras kontrakan Terdakwa. saksi dan saksi Waris meleraikan, setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada kami untuk mengamankan bhayangkari tersebut ke Mako Polsek Kalirejo. Kemudian Brigpol Rudi Setiawan mengatakan kepada saksi perintah Kasie Propam langsung membawa ke Polres nanti kita bertemu di Kampung Bangun Rejo setibanya kami sampai di Kampung Bangun Rejo Brigpol Rudi Setiawan memerintahkan kepada saksi untuk langsung saja berkunjung ke rumah dinas Kapolres Lampung Tengah karena sudah ditunggu oleh Kapolres Lampung Tengah, kemudian Kapolres menanyakan kepada saksi dan saksi Waris bagaimana kronologis, kemudian kami menjelaskan kepada Kapolres dan Kasie Propam kemudian kami diperintahkan oleh Kasie Propam untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak merasa diajari dan dipaksakan oleh Penyidik atau dalam keadaan tertekan oleh Penyidik tetapi saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa pada saat terjadinya keributan antara saksi Ferry Meiricky Chandra dan Terdakwa situasinya sedang sepi, cuaca gerimis, dan penerangan pada saat terjadi keributan tersebut remang-remang tetapi masih dapat jelas terlihat, dan jarak awal sejak kedatangan saksi pada kejadian keributan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengalami benjol di kepala sementara korban saksi Ferry Meiricky Chandra mengalami pendarahan di bibir. Lalu saksi meleraikan korban saksi Ferry Meiricky Chandra dan saksi

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal meleraikan Terdakwa lalu saksi disuruh oleh Terdakwa mengamankan istri saksi Ferry Meiricky Chandra yakni saksi Virgian Kusuma;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

4. Virgiyan Kusuma Binti Suryanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi diperiksa dengan saksi Ferry Meiricky Chandra sebagai suami saksi yang menikah tanggal 3 Maret 2008 sekira jam 08.15 WIB bertempat di Masjid Jami Pringsewu Barat dengan wali orang tua saksi nama Suryanto dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nesya Revi Quin Ockta lahir ada tanggal 12 Oktober 2012 di RS Umum Pringsewu yang kedua Alma Rivi Adelia Chandra lahir pada tanggal 06 Juni 2016 di RS Wismarini Pringsewu dan pernikahan saksi dengan saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. dikuatkan dengan surat nikah yang diterbitkan oleh KUA Pringsewu Barat;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.50 WIB bertempat di depan teras rumah kontrakan yang jaraknya kurang-lebih 200 meter dari Polsek Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang ditempati oleh Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo dan yang telah berselingkuh adalah saksi dengan Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo, sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan sebagai korbannya suami saksi yang bernama saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra S.H. oleh Terdakwa dilihat oleh saksi sendiri dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan cuaca pada saat itu habis hujan deras tetapi suasana terang karena tersorot oleh lampu listrik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan telah mengenai bibir bawah saksi Ferry Meiricky Chandra S.H.sebanyak 1 (satu) kali dan akibat penganiayaan tersebut, saksi Ferry Meiricky Chandra S.H.mengalami luka memar di bibir bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra S.H. saksi sampai saat ini belum mengetahui karena antara saksi dengan suami saksi yang bernama saksi Ferry Meiricky Chandra S.H. belum campur satu rumah kembali semenjak kejadian tersebut;
- Bahwa sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. mencurigai saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa selaku Kapolsek Kalirejo pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.50 WIB;
- Bahwa saksi berada di rumah kontrakan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB dan keberadaan saksi di rumah kontrakan tersebut karena saksi dijemput oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 15.00 WIB dari depan rumah sakit Wisma Rini Pringsewu dengan menggunakan mobil Kijang lama plat nomor BE 2147 nomor serinya tidak ingat warna coklat muda, dan sebelumnya kami telah janji melalui telepon yang isi percakapannya bahwa Terdakwa setelah upacara sertijab Kapolsek di Polres Lampung Tengah Terdakwa akan kembali ke Kalirejo melalui Bandar Lampung dan saksi disuruh memarkirkan sepeda motor milik saksi Honda Vario yang plat nomornya tidak ingat warna merah di halaman parkir rumah sakit Wismarini Pringsewu kemudian saksi jalan dan menunggu di depan rumah sakit dan saksi masih memakai pakaian dinas seragam coklat, karena saksi baru pulang kerja;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. yang dilakukan oleh Terdakwa, Posisi saksi menghadap ke arah barat dan dari jarak kurang-lebih 1 (satu) meter saksi melihat terjadi keributan antara suami saksi yaitu saksi Ferri Meiricky Chandra, S.H. dengan Terdakwa di mana Terdakwa meninju suami saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bibir di bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali, Posisi saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. dan posisi Terdakwa sama-sama berdiri berhadapan yang mana saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. menghadap ke utara dan Terdakwa menghadap selatan dan cuaca pada waktu itu habis hujan deras tetapi terang karena tersorot oleh cuaca lampu listrik;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa jatuh kemudian badannya diduduki oleh saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H. karena pada saat itu saksi merasa takut kemudian saksi masuk ke dalam mobil sehingga tidak

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama saksi Ferry Meiricky Chandra, S.H;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Polda Lampung dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan teras rumah yang saya tempati di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ferry Meiricky Chandra;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai bibir saksi Ferry Meiricky Chandra sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa bersama saksi Virgihan berdiri di teras di depan rumah yang Terdakwa tempati tiba-tiba datang saksi Ferry Meiricky Chandra sambil menjerit-jerit berteriak dalam keadaan emosi dengan mengeluarkan kata-kata "*saya bunuh kamu*" dan Terdakwa melihat saksi Ferry Meiricky Chandra untuk tidak memfoto Terdakwa, pada waktu itulah perkiraan Terdakwa tangan Terdakwa menyentuh badan saksi Ferry Meiricky Chandra di bagian muka dan terjadi pergumulan kemudian badan Terdakwa dibantingkan dan Terdakwa jatuh dengan posisi terlentang selanjutnya perut Terdakwa diduduki oleh saksi Ferry Meiricky Chandra sempat meninju Terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya sekitar 3 (tiga) kali dan kena di bagian dahi Terdakwa sebelah kiri sambil berusaha menghindari dengan menutupi mata sebelah kiri dengan telapak tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa melepaskan diri dari saksi Ferry Meiricky Chandra kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menghindari setelah itu banyak orang datang dan mobil patrol Polsek Kalirejo datang ke tempat tersebut yang dikemudikan oleh saksi Waris bersama saksi Iqbal dan Terdakwa memerintahkan anggota untuk membawa saksi Virgihan ke Polsek

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalirejo yang jaraknya kurang-lebih 300 M, karena saksi Ferry Meiricky Chandra masih emosi;

- Bahwa posisi Terdakwa maupun saksi Ferry Meiricky Chandra ketika terjadi tindak pidana penganiayaan sama-sama berdiri berhadapan tetapi arah menghadapnya tidak jelas dan cuaca pada waktu itu habis hujan sehingga keadaannya remang-remang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah asli Nikah Suami warna merah dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 ats nama FERRY MAIRICKY CHANDRA;
- 1 (satu) buah asli Nikah Istri warna hijau dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 atas nama VERGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G570/DS Imei 353421/08/985271/0 dan Imei 353422/08/985271/8 warna putih gree dengan casing karet warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Iphone 5S mosel A1530 FCC ID BCG -E2643A IC : 579C-E263A Imei 3586930051655504 warna putih berikut casing karet;
- 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi CMIIT ID 2016CP56580 warna silver berikut degan casing karet;
- 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam merk FAZHION;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna Pink;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) handuk warna ungu putih;
- 1 (satu) buah selimut warna kuning.pink dan hijau;
- 1 (satu) buah Sprei warna biru, pink dan hijau;
- 3 (tiga) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) buah ambal warna merah, kuning, hijau dan hitam;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur warna merah bertuliskan ACM 1899 warna merah putih dan hitam;
- 1 (satu) buah buku Nikah istri warna hijau dengan akta Nikah nomor : 794/II/IV/2002 tanggal 27 Februari 2002 atas nama A.FENI;
- 1 (satu) buah handphone.merek Nokia warna hitam model RM 1134 Imei 354853080540838 berikut dengan batu batre dan simcard telkomsel dengan Nomor 0813 79200330;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih model J500G/DS berikut dengan batu batre J5357004 Imei 357004/07/392386/5 dan 357005/07/292386/2, 2 (dua) buah Simcar Tree dan 1 (satu) buah simcard berikut dengan sarung handphone warna merah;
- 1 (satu) helai baju dinas Pemda Pringsewu lengan panjang warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai Rok panjang dinas Pemda Pringsewu warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai kerudung model langsung warna orange milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kartini Nomor : 066/RSUK/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dionysius Beni Nugroho yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput lendir bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan teras rumah yang saya tempati di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi Ferry Meiricky Chandra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bibir saksi Ferry Meiricky Chandra sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa bersama saksi Virgiyan berdiri di teras di depan rumah yang Terdakwa tempati tiba-tiba datang saksi Ferry Meiricky Chandra sambil menjerit-jerit berteriak dalam keadaan emosi

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan kata-kata “*saya bunuh kamu*” dan Terdakwa melihat saksi Ferry Meiricky Chandra untuk tidak memfoto Terdakwa, pada waktu itulah perkiraan Terdakwa tangan Terdakwa menyentuh badan saksi Ferry Meiricky Chandra di bagian muka dan terjadi pergumulan kemudian badan Terdakwa dibantingkan dan Terdakwa jatuh dengan posisi terlentang selanjutnya perut Terdakwa diduduki oleh saksi Ferry Meiricky Chandra sempat meninju Terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya sekitar 3 (tiga) kali dan kena di bagian dahi Terdakwa sebelah kiri sambil berusaha menghindari dengan menutupi mata sebelah kiri dengan telapak tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa melepaskan diri dari saksi Ferry Meiricky Chandra kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menghindari setelah itu banyak orang datang dan mobil patrol Polsek Kalirejo datang ke tempat tersebut yang dikemudikan oleh saksi Waris bersama saksi Iqbal dan Terdakwa memerintahkan anggota untuk membawa saksi Virgiyan ke Polsek Kalirejo yang jaraknya kurang-lebih 300 M, karena saksi Ferry Meiricky Chandra masih emosi;

- Bahwa posisi Terdakwa maupun saksi Ferry Meiricky Chandra ketika terjadi tindak pidana penganiayaan sama-sama berdiri berhadapan tetapi arah menghadapnya tidak jelas dan cuaca pada waktu itu habis hujan sehingga keadaannya remang-remang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi Ferry Meiricky Chandra dengan Terdakwa, dan saksi Ferry Meiricky Chandra sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Meiricky Chandra mengalami luka robek pada selaput lendir bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul namun luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau mata pencahariannya, hal ini diperkuat pula dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kartini Nomor : 066/RSUK/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dionysius Beni Nugroho;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai pengertian "*penganiayaan*" atau yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan (*Mishandeling*), Namun menurut Yurisprudensi, pengertian "*Penganiayaan*" adalah "sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. SOESILO, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Riski Darmawan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai muka dan bibir saksi Ferry Meiricky Chandra sebanyak 1 (satu) kali hingga bibir bagian bawah mengeluarkan darah yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di depan teras rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa bersama saksi Virgiyan berdiri di teras di depan rumah yang Terdakwa tempati tiba-tiba datang saksi Ferry Meiricky Chandra sambil menjerit-jerit berteriak dalam keadaan emosi dengan mengeluarkan kata-kata "*saya bunuh kamu*" dan Terdakwa melihat saksi Ferry Meiricky Chandra untuk tidak memfoto Terdakwa, pada waktu itulah perkiraan Terdakwa tangan Terdakwa menyentuh badan saksi Ferry Meiricky Chandra di bagian muka dan terjadi pergumulan kemudian badan Terdakwa dibantingkan dan Terdakwa jatuh dengan posisi terlentang selanjutnya perut Terdakwa diduduki oleh saksi Ferry Meiricky Chandra sempat meninju Terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya sekitar 3 (tiga) kali dan kena di bagian dahi Terdakwa sebelah kiri sambil berusaha menghindar dengan menutupi mata sebelah kiri dengan telapak tangan kanan Terdakwa, setelah

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan diri dari saksi Ferry Meiricky Chandra kemudian Terdakwa melarikan diri untuk menghindari setelah itu banyak orang datang dan mobil patrol Polsek Kalirejo datang ke tempat tersebut yang dikemudikan oleh saksi Waris bersama saksi Iqbal dan Terdakwa memerintahkan anggota untuk membawa saksi Virgiyan ke Polsek Kalirejo yang jaraknya kurang-lebih 300 meter, karena saksi Ferry Meiricky Chandra masih emosi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan jika akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ferry Meiricky Chandra mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit, namun berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kartini Nomor : 066/RSUK/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Dionysius Beni Nugroho, luka (pada selaput lendir bibir bawah) yang dialami oleh korban tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui jika antara pihak Terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian, hal ini berdasarkan adanya surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara pihak Terdakwa dan pihak korban tertanggal 19 April 2018 sebagaimana telah dikemukakan di persidangan, selain itu luka yang dialami oleh Saksi FERI MEIRICKY CHANDRA, SH., bukanlah luka berat hal ini berdasarkan *Visum et Repertum Nomor* : 066/RSUK/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditanda tangani dr. Dionysius Beni Nugroho, dokter pada rumah sakit Umum Kartini Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan: didapatkan luka robek pada selaput lendir bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia *essensi* dari penjatuhan pidana bertujuan mengembalikan keharmonisan dalam tatanan suatu masyarakat pada umumnya, serta untuk merubah pelaku tindak pidana untuk menjadi lebih baik, selain itu agar pelaku tersebut dapat diterima kembali untuk hidup di tengah-tengah masyarakat serta dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya yang patuh terhadap norma-norma di dalam suatu tatanan masyarakat, selain itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai hukuman yang membuat efek jera apalagi sebagai suatu tindakan balas dendam bagi si pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia dan merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu dimana selalu menjunjung tinggi sifat kekeluargaan, serta menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat, oleh sebab itu perdamaian tersebut akan dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa amat menyesali perbuatannya, sebagaimana telah ia ungkapkan di persidangan dengan bersungguh-sungguh dimana penyesalan tersebut dapat digambarkan dari perilaku Terdakwa yang kooperatif selama persidangan sehingga tidak menghambat jalannya persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidananya di masa yang akan datang, serta Terdakwa mampu memperbaiki perbuatannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun berlaku pengecualian jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Ferry Meiricky Chandra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada Perdamaian antara saksi Ferry Meiricky Chandra dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUSANTO, SH, MM Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli Nikah Suami warna merah dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 ats nama FERRY MAIRICKY CHANDRA;
 - 1 (satu) buah asli Nikah Istri warna hijau dengan akta Nikah 208/02/III/2008 pada tanggal 3 Maret 2018 atas nama VERGIYAN KUSUMA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-G570/DS Imei 353421/08/985271/0 dan Imei 353422/08/985271/8 warna putih gree dengan casing karet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Meiricky Chandra;

- 1 (satu) handphone merk Iphone 5S mosel A1530 FCC ID BCG –E2643A IC : 579C-E263A Imei 3586930051655504 warna putih berikut casing karet;
- 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi CMIIT ID 2016CP56580 warna silver berikut degan casing karet;
- 1 (satu) buah celana Levis pendek warna hitam merk FAZHION;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna Pink;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) handuk warna ungu putih;
- 1 (satu) buah selimut warna kuning.pink dan hijau;
- 1 (satu) buah Sprei warna biru, pink dan hijau;
- 3 (tiga) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) buah ambal warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah kasur warna merah bertuliskan ACM 1899 warna merah putih dan hitam;
- 1 (satu) buah buku Nikah istri warna hijau dengan akta Nikah nomor : 794/II/IV/2002 tanggal 27 Februari 2002 atas nama A.FENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **EDY SUSANTO, SH, MM**

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM 1134 Imei 354853080540838 berikut dengan batu batre dan simcard telkomsel dengan Nomor 0813 79200330;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih model J500G/DS berikut dengan batu batre J5357004 Imei 357004/07/392386/5 dan 357005/07/292386/2, 2 (dua) buah Simcar Tree dan 1 (satu) buah simcard berikut dengan sarung handphone warna merah;
- 1 (satu) helai baju dinas Pemda Pringsewu lengan panjang warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai Rok panjang dinas Pemda Pringsewu warna coklat milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;
- 1 (satu) helai kerudung model langsung warna orange milik saksi VIRGIYAN KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi Virgihan Kusuma;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MUHAMMAD MARWAN JAYA PUTRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

D.t.o.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

D.t.o.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Hakim Ketua

D.t.o.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 215/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21